



KEPUTUSAN WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
NOMOR : 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA INVENTARIS BARANG/ASET
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Barang/Aset Milik tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 - b. berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Wali Nageri Barung-Barung Balantai Timur tentang Penunjukan Pengelola Inventaris Barang/Aset di Negeri Barung-Barung Balantai Timur.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditunjuk Pengelola Inventaris Barang/Aset yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :**
- 1 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan;
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
 - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahunn 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pengelola Inventaris Barang/Aset di Nagari Barung-Barung Balantai Timur, dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini .
- KEDUA : Pengurus Barang Sekolah olah dimaksud diktum pertama bertanggung jawab melaksanakan tugas untuk mengurus barang/Aset Nagari dalam proses operasional pemakaian yang ada pada Nagari :
1. Mencatat secara tertib dan teratur seluruh barang milik daerah yang berada di Nagari yang berasal dari APBD dan Non APBD maupun perolehan lain yang sah.
 2. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/ diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan.
 3. Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan pengeluaran/ penyerahan secara tertib dan teratur sehingga memudahkan mencarinya apabila diperlukan sewaktu-waktu terutama dalam hubungan dengan pengawasan barang.
 4. Menghimpun dan menyimpan bukti dokumen pengeluaran kas atas pembelian/ pengadaan barang milik daerah dan barang habis pakai.
 5. Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi,
 6. Memeriksa dan menerima barang hasil pengadaan, perolehan dan mutasi barang.
 7. Turut serta dalam kepanitiaan pengadaan dan perbaikan baik pembiayaan APBD maupun Non APBD.
 8. Mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan Sensus Barang nagari.
- KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

1. \

Ditetapkan di : Koto Panjang

Pada tanggal : 01 Oktober 2021

WALI NAGARI

BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR



Lampiran : **KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG – BARUNG BALANTAI TIMUR**

Nomor : 14 TAHUN 2021

Tanggal : 1 Oktober 2021

Tentang : Penunjukan Pengelola Inventaris Barang/Aset Nagari
di Nagari Barung-Barung Balantai Timur

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Febria Trisnawati, S.Pd	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	-

**WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**

